

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Perlindungan Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata perlindungan adalah tempat berlindung atau merupakan suatu perbuatan untuk melindungi. Misalnya, seperti memberikan perlindungan kepada setiap orang yang lemah. Secara umum perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya. Sesuatu tersebut bisa berupa kepentingan ataupun benda (barang).

Sedangkan defenisi hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah lakunya agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, dan hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu seluruh masyarakat berhak untuk mendapatkan pembelaan di depan hukum sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah suatu peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi terhadap pelanggaran hukum.<sup>1</sup>

Ada beberapa pendapat ahli hukum yang memberikan pandangannya masing-masing terkait pengertian hukum itu sendiri, diantaranya ialah:

##### 1) E. Utrecht

Dikutip dari C.S.T Kansil (1989:38), bahwasanya Utrecht memberikan batasan terhadap defenisi hukum. Menurut beliau bahwa hukum adalah suatu himpunan peraturan-peraturan<sup>2</sup> yang mengurus tata tertib kehidupan masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri.

##### 2) J.C.T Simorangkir dan W. Sastropranoto

Menurut pandangan kedua ahli hukum ini, bahwa defenisi hukum adalah suatu peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan juga sebagai

---

<sup>1</sup> Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), h. 2-4.

<sup>2</sup> Peraturan yang dimaksud baik itu berbentuk suatu Perintah dan Larangan.

penentu tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Apabila adanya pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan maka diambilnya sebuah Tindakan dengan memberikan hukuman tertentu.

### 3) M.H Tirtaatmidjaja

Menurut pandangannya, hukum adalah segala aturan / norma yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian apabila melanggar aturan-aturan tersebut yang membahayakan diri sendiri dan harta. Umpunya orang akan kehilangan kemerdekaannya, di denda, dan sebagainya.

Berbalik dengan pandangan masyarakat sesuai kenyataan yang ada saat ini. Menurut pandangan masyarakat bahwa ada dua pengertian yang identik dengan hukum itu sendiri, yaitu; Hukum diartikan sebagai hak dan hukum diartikan sebagai undang-undang.<sup>3</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia diwajibkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Zahirin Harahap bahwa negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada rakyat terhadap tindakan pemerintah, yang dilandasi dengan dua prinsip negara hukum, yaitu:<sup>4</sup> perlindungan hukum yang preventif<sup>5</sup> dan perlindungan hukum yang represif.<sup>6</sup>

Defenisi perlindungan hukum menurut Sajipto Raharjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat memiliki dan menikmati segala hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>7</sup> Perlindungan hukum juga sebagai pelindung akan harkat dan martabat serta

<sup>3</sup> Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: UNG Press, 2015), h. 2-3.

<sup>4</sup> Zahirin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), h. 2

<sup>5</sup> Perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya atau keberatan yang dirasakannya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang defintif.

<sup>6</sup> Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

<sup>7</sup> Satjipto Rahadjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53.

pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh masing-masing subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu tindakan untuk melindungi atau memberi pertolongan kepada subjek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari perlindungan hukum sesungguhnya ialah subjek yang melindungi, objek yang akan dilindungi dan upaya maupun instrument sebagai sarana yang digunakan agar tercapainya perlindungan hukum tersebut.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak dan kewajiban serta peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari beberapa defenisi perlindungan hukum yang telah dijelaskan maka, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi kepentingan-kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang memiliki hak untuk dinikmati dan memiliki kewenangan untuk bertindak dalam merenggut kepentingan hidupnya.

Ada beberapa cara mewujudkan perlindungan secara hukum, yaitu;

- 1) Membuat peraturan (*by giving regulation*), dengan tujuan untuk memberikan hak dan kewajiban, serta menjamin hak-hak para subjek hukum.
- 2) Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*), yaitu melalui; Hukum Administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat, dengan perizinan dan pengawasan. Hukum Pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum. Sanksi hukum yang dimaksud ialah sanksi hukum pidana. Hukum Perdata yang berfungsi untuk

---

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), h. 10.

memulihkan hak (curative recovery), dengan membayar ganti rugi atau kompensasi.<sup>9</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadi pelanggaran. Sebagaimana tertera dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran dan memberikan batasan atau rambu-tambu dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, yaitu suatu perlindungan akhir yang berupa sanksi. Misalkan seperti, denda, penjara dan beberapa jenis hukuman tambahan yang diberikan kepada tersangka apabila telah terjadi sengketa atau pelanggaran hukum.

Pendapat yang lain diungkapkan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa ada dua jenis sarana perlindungan hukum, yaitu:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, yaitu subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya atas suatu keberatan yang ditanggungnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Hal demikian bertujuan untuk mencegah sengketa. Perlindungan hukum preventif ini memiliki arti yang sangat besar bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena apabila adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berdasarkan sifat diskresi (mengambil keputusan sendiri dalam menghadapi situasi yang dihadapi).
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan

---

<sup>9</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan* (Bandar Lampung: Unila, 2007), h. 21.

Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori sarana perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>10</sup>

Melihat dari penjelasan-penjelasan di atas dan merujuk kepada UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

## **B. Konsep Waris Menurut Hukum Islam**

### **1. Defenisi Mawaris dan *Faraidh***

Waris dalam bahasa Arab berasal dari akar kata *waratsa yu waritsu wa miratsan*, yang secara bahasa artinya perpindahan atau peralihan sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Sesuatu itu lebih umum dari harta, meliputi ilmu, kemuliaan dan sebagainya. Dalam Alquran ditemukan beberapa kali lafadz *waratsa*, namun terdapat beberapa makna yang apabila diterjemahkan, seperti pada Q.S an-Naml: 16 diterjemahkan sebagai “menggantikan kedudukan”, pada Q.S az-Zumar: 74 diartikan sebagai “menganugerahkan”, pada Q.S Maryam: 6 diartikan sebagai “menerima warisan”. Sedangkan menurut istilah kewarisan adalah pemindahan kepemilikan harta dari orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya yang masih hidup, jenis harta yang dimaksud baik berupa barang, uang, atau hak-hak syar’iyah.<sup>11</sup>

Pada Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa defenisi hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 25.

<sup>11</sup> M. Ali Ash-Shabuni, *Almawaris fi Syariat al-Islamiyyah ‘ala Dhau’i Kitabi wa as-Sunnah* (Arab Saudi: Dar al-Qalam, 1979), h. 30.

pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.<sup>12</sup>

*Faraidh* merupakan jamak dari *Faridah* yang diambil dari kata *fardhu*. *Fardhu* dalam istilah ulama fiqh mawaris adalah bagian yang dapat ditetapkan oleh syara', seperti *nishfu* (1/2), *rubu'* (1/4) dan bilangan-bilangan yang telah ditetapkan di dalam Alquran. Masalah-masalah mawaris dalam syariat Islam merupakan salah satu pembahasan ilmu fiqh yang terpenting. Sehingga ahli fiqh lebih mendalami masalah-masalah yang berpautan dengan warisan, yang kemudian para ahli ulama waris menciptakan buku-buku mengenai persoalan waris dan menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri. Mereka menamakannya sebagai ilmu mawaris atau ilmu *faraidh*.<sup>13</sup>

Dengan demikian kata *faraidh* artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris dan berhak mendapatkannya, dan siapa yang tidak berhak mendapatkannya serta berapa bagian yang dapat diterima oleh para ahli waris tersebut.

## 2. Hukum Waris Sebelum Islam dan Perkembangannya

Sebelum datangnya Islam, hukum waris sangat dipengaruhi oleh sistem social yang dianut oleh masyarakat yang ada. Menurut masyarakat jahiliyah, ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang telah meninggal dunia adalah mereka laki-laki, yang secara fisik sehat dan kuat juga memiliki kemampuan untuk mengalahkan musuh di medan perang. Kepentingan suku (*qabillah*) juga sangat diutamakan. Konsekuensinya adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan tidak berhak mendapatkan harta peninggalan keluarganya. Ketentuan ini sudah menjadi tradisi dan mengakar kuat di dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada zaman sebelum Islam adalah sebagai berikut;

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku II Kewarisan, Bab I, Pasal 171.

<sup>13</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra), h. 5.

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Depok Rajawali Pers, 2019), h. 7-8.

1) Pertalian kerabat (*al-Qarabah*)

Pertalian kerabat yang menyebabkan seorang ahli waris dapat menerima warisan adalah seorang laki-laki yang kuat fisiknya. Yang menjadi pertimbangan ialah mereka yang secara fisik kuat untuk memanggul senjata dan mengalahkan musuh. Implikasinya, bahwa wanita dan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan tidak mendapatkan warisan dengan alasan bahwa kedua golongan ini tidak sanggup melakukan tugas-tugas peperangan. Oleh karena itu kerabat yang dapat menerima warisan pada zaman Jahiliyah adalah; anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan anak laki-laki paman.<sup>15</sup>

Muhammad Yusuf Musa dalam kitabnya *at-Tirkah wa al-Mirats fi al-Islam* mengatakan bahwa;

“Wanita dan istri tidak menerima warisan tidak sepenuhnya benar, sebab adanya keterangan lain yang menyebutkan bahwa adanya kabilah-kabilah tertentu yang tidak membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan. Tradisi yang melarang seorang wanita mewarisi harta peninggalan orang tuanya hanya terdapat di Hijaz (Madinah). Orang yang pertama membagikan harta warisan kepada anak perempuan adalah Zu al-Majasid ‘Amir ibn Jusyam ibn Gunm Habib. Beliau membagikan harta waris kepada anak laki-laki dan perempuan.”<sup>16</sup>

2) Janji Prasetia (*al-Hilf wa al-Mu’aqadah*)

Janji Prasetia (*al-Hilf wa al-Mu’aqadah*) dijadikan sebagai dasar untuk menerima warisan pada masyarakat Jahiliyah dan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pelaksanaannya, seorang berikrar kepada orang lain untuk saling mewarisi yang apabila salah satu diantara mereka meninggal dunia. Tujuannya adalah untuk saling tolong menolong, nasihat menasihati, dan saling mendapatkan rasa aman. Cara-cara perjanjian tersebut masih diakomodasi di dalam Alquran. Pada surah An-Nisa ayat 33

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 10-11.

<sup>16</sup> Muhammad Yusuf Musa, *al-Tirkah wa al-Mirats fi al-Islam* (Kairo: Daar al-Ma’rifah, t.th), h. 15.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ إِيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾<sup>17</sup>

Artinya:

“Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”

Ayat tersebut tampak masih melegalisasi janji prasetia sebagai dasar hukum mewarisi antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Akan tetapi hanya ulama Ganafiyah saja yang memberlakukan ketetapan hukum pada ayat tersebut. Dengan alasan tidak adanya ayat lain yang *menasakh* atau menghapuskannya.<sup>18</sup>

### 3) Pengangkatan Anak / Adopsi (*al-Tabanni*)

Pada tradisi Jahiliyah, pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang lazim dan kedudukan anak angkat disamaratakan dengan anak kandungnya. Bukan hanya status hukumnya yang disamakan tetapi juga perlakuannya, pemeliharannya, kasih sayangnya juga sama dengan anak kandung. Implikasinya, hubungan kekeluargaannya dengan orang tua kandung terputus dan oleh karenanya anak angkat tidak bisa mewarisi harta peninggalan dari ayah kandungnya. Tradisi ini masih berlaku sampai pada masa awal Islam.<sup>19</sup>

Sejak datangnya Islam sedikit terjadinya pergeseran terkait tradisi menjadi seorang ahli waris. Dimana dari ketiga faktor di atas, yang berhak menerima waris hanyalah faktor pertama (Pertalian kerabat (*al-Qarabah*)) dan faktor ke dua Janji Prasetia (*al-Hilf wa al-Mu'aqadah*), sedangkan faktor ketiga (Pengangkatan Anak/Adopsi (*al-Tabanni*)) pemberian hak kewarisannya ditolak dan dihapuskan oleh Islam. Akan tetapi pada masa tersebut Islam masih membenarkan toleransi pada dua faktor penyebab kewarisan lainnya yaitu berdasarkan atas persaudaraan

<sup>17</sup> Q.S. An-Nisa ayat 33.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 12-13.

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 14.

karena hijrah dari Mekkah ke Madinah dan kewarisan berdasarkan atas persaudaraan. Persaudaraan yang dimaksud semacam saudara angkat karena dahulu Rasul sendiri sampai di Madinah melakukan Gerakan penyaudaraan silang antara dua orang laki-laki antara yang datang dari luar Madina dengan laki-laki yang berasal dari Madina, yang sesungguhnya mereka sama sekali tidak memiliki hubungan darah. Namun, beberapa waktu kemudian memperoleh hak kewarisan yang berdasarkan atas migrasi dan saudara bentukan tersebut ditiadakan dan oleh sebab itu penyebab terjadinya peralihan warisan yang ditetapkan dan diabadikan oleh Hukum Islam ada tiga, yaitu; *al-nasab*, *al-nikah/al-zaujiyyah* dan *al-wala'* (memerdekakan budak).<sup>20</sup>

Dahulu pada tradisi adat Jahiliah Pra-Islam selain menerapkan faktor penerima kewarisan secara tidak adil juga menerapkan suatu faktor yang sangat tidak beretika dalam memperoleh kewarisan. Faktor tersebut adalah kebolehan seorang anak laki-laki tertua (keluarganya) mewarisi janda (istri-istri) yang telah ditinggal mati oleh suami (ayah dari anaknya), untuk dikawini sendiri atau dikawinkan dengan keluarga/orang lain dengan menjadikannya sebagai sara “bisnis” melalui pembayaran mahar terselubung.<sup>21</sup>

Semakin berkembangnya Islam pada masa itu semakin banyak juga perubahan-perubahan tradisi Jahiliyah dalam memperoleh hak kewarisan. Seperti penghapusan ketentuan hukum hubungan kekerabatan model Jahiliyah yang dibatasi hanya seorang laki-laki dewasa dengan menafikan perempuan-perempuan dan anak-anak untuk mendapatkan mewarisi. Penghapusan ketetapan tradisi Jahiliyah ini disebabkan dengan turunnya firman Allah :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا

قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾<sup>22</sup>

Artinya:

<sup>20</sup> Muhammad Amin Suma, *Ibid*, h. 54-55.

<sup>21</sup> Sebagaimana tersirat dan tersurat dalam Q.S. an-Nisa: 19.

<sup>22</sup> Q.S. An-Nisa/4: 7.

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Yang melatarbelakangi turunnya ayat ini sesuai dengan riwayat yang ada terkait kasus Aus bin Tsabit al-Anshari. Beliau merupakan seorang pahlawan perang Uhud yang wafat dengan meninggalkan beberapa ahli waris, yaitu; satu orang istri (Ummu Kahah/Kuhlah), dua orang adik laki-laki (Arjafah/Arfajah, dan Suwa'id) beliau merupakan paman dari anak-anak Aus, dan tiga orang anak perempuan. Sesuai dengan aturan hukum adat kewarisan Arab Jahiliyah, maka yang berhak mewarisi harta Aus hanyalah kedua adiknya saja, sementara istri beserta ketiga orang anaknya tidak berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalannya.

Melihat ketidakadilan dalam memperoleh kewarisan ini, Ummu Kahah (istri Aus) memperjuangkan hak-hak keperempuannya dengan melakukan advokasi kepada Rasulullah saw. Beliau menceritakan segala kesedihan dan ketidakadilan yang dirasakan. Mulai dari tidak adanya hak waris terhadap dirinya terutama terhadap ketiga anak perempuannya yang masih gadis bahkan masih dalam usia dini. Atas pengaduan Ummu Kahah tersebut, Rasulullah saw memanggil Suwaid dan Arjafah untuk menanyakan hal tersebut. Mereka memberikan jawaban kepada Rasul “bahwa yang berhak menerima warisan hanyalah ahli waris laki-laki yang mampu mencari makan dan menghadapi medan perang, sedangkan mereka (Ummu Kahah beserta ketiga anak perempuannya) tidak mampu memanggul senjata dalam berperang”.<sup>23</sup>

Atas jawaban yang diberikan oleh Suwaid dan Arjafah beliau mendapatkan wahyu yang dalam hal ini Allah menurunkan ayat Alquran surat an-Nisa ayat 7. Turunnya ayat ini menghapuskan (*Mansukh*) hukum waris adat jahiliyah sebagaimana telah dijelaskan di atas. Maka disinilah terlihat peranan hukum Islam

---

<sup>23</sup> Abd al-'Azhim Ma'ani dan Ahmad al-Ghundur, *Ahkam min Alquran wa al-Sunnah*, (Mashr: Dar al-Ma'arif, 1338 H/1967 M), hlm.133; Abi al-Hasan Ali Ahmad al-Wahidi al-Naysaburi, *Asbab al-Nuzul*, (Beirut Lubnan: Dar al-Fikr), hlm. 95-96.

sebagai pengawal dalam merenggut hak-hak kewarisan anak perempuan terhadap harta peninggalan orang tuanya.

Dasar-dasar pewarisan pada masa Jahiliyah dan masa awal-awal Islam yang masih diakui sebagai dasar dalam hukum waris Islam setelah Alquran diturunkan, yang diperbaharui hanyalah sistem kekerabatannya saja. Artinya tidak terbatas hanya kerabat laki-laki tetapi anak-anak dan perempuan-perempuan juga berhak untuk mewarisi. Hal ini menunjukkan bahwa tahapan legislasi hukum diturunkan sejalan dengan perkembangan sosial dan kondisi yang menyertainya. Setelah Islam sempurna, tidak lagi dikenal suatu pembedaan dalam pembagian waris antara laki-laki dewasa, perempuan juga anak-anak melainkan mereka memiliki hak untuk memperoleh kewarisan, walaupun dalam memperolehnya tidak dengan nominal yang sama.<sup>24</sup>

Dalam konteks ini, sesungguhnya kehadiran Islam sangat revolusioner dalam membenahi sistem dan pola hukum Islam juga sistem social yang telah mapan pada tradisi masyarakat Jahiliyah. Walau demikian tradisi adat Jahiliyah yang tidak memberlakukan anak-anak dan perempuan sebagai ahli waris, saat ini masih dipraktikkan oleh berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Terutama di beberapa daerah yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal murni dan matrilineal ekstrem. Sehingga sistem ini dahulu merupakan hukum adat Arab Jahiliyah namun saat ini menjadi hukum adat belahan dunia salah satunya hukum adat “Indonesia”.

### 3. Sumber Hukum Waris

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada Alquran, hadis-hadis dan ijtihad (konsensus para ulama/ijma' serta qiyas/analogi dan lainnya). Dasar hukum warisan yang bersumber dari Alquran, berketepatan pada surah An-Nisa terdiri dari beberapa ayat, yaitu; ayat 7-14, ayat 33<sup>25</sup>, ayat 127 dan ayat 176. Namun diantara beberapa ayat yang menjadi sumber hukum mawaris tersebut,

<sup>24</sup> Ahmad Rifiq, *Fiqh Mawaris* (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 21-22.

<sup>25</sup> Lihat Halaman Sebelumnya, h.37.

secara jelas pada ayat 7<sup>26</sup> berbicara tentang kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan beserta anak-anak dalam mendapatkan waris dan pada ayat 11, langsung menyebutkan bagian-bagian tertentu para pihak ahli waris. Adapun bunyi Q.S An-nisa ayat 11 yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُ الْوَالِدُ الْوَالِدَةَ ۚ وَلَا يُورِثُ الْوَالِدَةُ الْوَالِدَ ۚ إِن كَانَ لَهُ ۙ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۙ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۙ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ إِن كَانَ لَهُ ۙ وَوَرِثَةٌ ۙ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾<sup>27</sup>

Artinya:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu hanya seorang saja maka ia mendapatkan setengah harta, dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh bapak ibunya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal ibu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau/dan sesudah di bayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Mawaris merupakan salah satu objek yang pembahasannya di kupas tuntas dalam Alquran, walau demikian ada beberapa hal yang dijelaskan dalam hadis tentang apa yang belum diatur dalam Alquran mengenai mawaris tersebut. Beberapa diantaranya ialah sebagai berikut:

<sup>26</sup> Lihat Halaman Sebelumnya, h.35.

<sup>27</sup> Q.S. An-Nisa/4: 11.

عن ابن عباس رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحوا الفرائض باهلها

فما بقي فهو لأولى رجل ذكر<sup>28</sup>

Artinya:

Berikanlah bagian-bagian tertentu orang-orang yang berhak, setelah itu berikanlah (sisanya) untuk laki-laki dari keturunan laki-laki terdekat.

Kandungan hadis ini berbicara tentang tata cara pembagian waris, yang apabila setelah para *ashabul furud* telah menerima bagiannya masing-masing dan ternyata masih adanya sisa pada harta warisan tersebut. Maka, apabila merujuk pada dalil hadis di atas sisa harta yang ada diberikan kepada ahli waris laki-laki dari garis keturunan laki-laki (berdasarkan kedekatannya).

Berikutnya dalil hadis yang mengatur tentang tidak adanya hubungan kewarisan antara seorang muslim dengan non-muslim, yaitu;

عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر

المسلم<sup>29</sup>

Artinya:

Seorang Muslim tidak mewarisi harta dari seorang kafir dan seorang kafir tidak mewarisi harta dari seorang Muslim.

Hadis di atas membawa suatu pesan bahwa terputusnya hubungan saling mewarisi antara seorang Muslim dan non-Muslim. Dimana ketentuan tersebut tidak pernah disampaikan atau dijelaskan dalam Alquran.

Kemudian hadis juga menjelaskan tentang batasan maksimal harta yang boleh diwasiatkan kepada si penerima wasiat, hadis tersebut ialah;

<sup>28</sup> Imam Abu Abdillah ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardazabah al-Bukhari al-Ja'fi, *Sahih al-Bukhari* Hadis No. 6732, Jilid VII (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), h. 314.

<sup>29</sup> *Ibid*, Hadis No. 6764, h. 322.

عن سعد بن ابي وقاص قال: مرضت بمكة مرضا فأسعيت منه على الموت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا و ليس لي الا ابنتي أفأ تصدق بثلاثي مالي, فقال: لا, قلت: فاشطر, فقال لا وقلت, الثلث, قال, الثلث كبير فون الناس<sup>30</sup> إنك أن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكف

Artinya:

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash berkata: "Saya pernah sakit di Makkah, sakit yang membawa kematian. Nabi Muhammad saw datang mengunjungi saya dan saya berkata kepada Nabi: "yaa Rasulullah, saya memiliki harta yang banyak, tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali seorang anak perempuan, bolehkah saya bersedekah 2/3 nya? Jawab Nabi, "Tidak". Saya berkata Kembali: "Sepertiga?". Nabi menjawab "1/3 itu sudah banyak". Sesungguhnya apabila kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan berkecukupan lebih baik dari meninggalkannya dalam keadaan berkekurangan, sampai-sampai meminta kepada orang lain."

Ketiga hadis yang dipaparkan tersebut sekedar menunjukkan beberapa contoh yang berkedudukan sebagai *munsyi'ah* (menetapkan) suatu hukum yang belum ditetapkan di dalam Alquran.

Para Mujtahid dan beberapa Imam Madzhab juga mempunyai peran yang tidak kecil dalam pemecahan persoalan mawaris yang belum ada dijelaskan oleh nash-nash yang sharih, seperti;

- a) Status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Alquran tidak ada membicarakan perihal tersebut, yang dijelaskan hanyalah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam dua keadaan ini mereka tidak mendapatkan apapun disebabkan *terhijab*, terkecuali dalam permasalahan *Kalalah* mereka tentunya mendapatkan bagian. Menurut pendapat sahabat dan Imam madzhab yang mengutip pendapat Zaid bin

<sup>30</sup> Hadis Nabi dari Sa'ad bin Abi Waqqash menurut Riwayat al-Bukhari (al-bukhari, *Shahih Bukhari IV* (Kairo: Daar wa Mathba' al-Sya'biy), h. 178.

Tsabit, bahwa saudara-saudara tersebut mendapatkan pusaka secara *muqasamah* dengan kakek.<sup>31</sup>

- b) Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu mati daripada kakek yang bakal diwarisi yang mewarisi bersama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka tidak akan mendapatkan apapun dari harta pusaka tersebut disebabkan *terhijab* oleh saudara ayahnya. Akan tetapi menurut Undang-Undang Mesir dalam hukum wasiatnya yang mengistimbatkan dari Ijtihad para ulama *Mutaqaddimin*, mereka diberi bagian berdasarkan *wasiat wajibah*.<sup>32</sup>
- c) Bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Dalam hal ini tidak ditemukan perbedaan pendapat para Mujtahid. Misalkan seperti yang berdasarkan oleh *qiyas* yaitu, bagian 2 orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki mereka mendapatkan 2/3 bagian dari harta pusaka tersebut, yang apabila tidak ada anak perempuan. Hal ini *diiyaskan* untuk bagian dua orang anak perempuan atau lebih.<sup>33</sup>
- d) Pendapat Jumhur Ulama berpendapat, bagian dua orang anak perempuan atau lebih adalah dua pertiga dari harta warisan, karena dua bagian anak perempuan disamakan dengan bagian tiga orang atau lebih. Ibnu Abbas memiliki pandangan lain dalam hal ini, beliau mengatakan bagian dua orang anak perempuan sama dengan bagian satu orang anak perempuan yaitu 1/2, sebagaimana sesuai dengan *zahir* yang ada pada ayat Alquran.<sup>34</sup>

Pembahasan masalah kewarisan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagaimana KHI merupakan kodifikasi hukum Islam yang eksistensinya berdasarkan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dan kedudukan KHI adalah sebagai hukum positif Islam dan dijadikan sebagai rujukan di Indonesia. Pembahasan kewarisan terdapat dalam Buku II Tentang Hukum

---

<sup>31</sup> Abdullah Syah dan Amal Hayati, *Hukum Waris Islam* (Medan: Wal Ahsri Publishing, 2011), h. 21.

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 22.

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 22.

<sup>34</sup> Masing-masing mereka mengambil dalil dari Alquran surah An-Nisa ayat 11.

Kewarisan yang dimulai dari Pasal 171-214. Dalam Pasal-Pasal tersebut dijelaskan secara berurutan mulai dari definisi-definisi lingkup mawaris, golongan ahli waris, besar bagian ahli waris, wasiat, hingga hibah.

#### 4. Rukun Dan Syarat Pembagian Waris

Fachrur Rahman dalam bukunya Ilmu Waris menyebutkan bahwa rukun waris (beserta syarat) dalam hukum Islam ada 3 macam yaitu;

- a) *Muwarits*, yang meninggalkan harta untuk diwariskan atau seorang yang diwarisi harta peninggalannya. Adapun yang menjadi syaratnya ialah *muwarits* harus benar-benar dinyatakan telah meninggal dunia. Menurut ulama kematian *muwarits* dibedakan menjadi tiga macam, yaitu mati *haqiqi*<sup>35</sup>, mati *hukmy*<sup>36</sup> dan mati *taqdiry*<sup>37, 38</sup>
- b) *Warits* (ahli waris) yaitu orang yang dinyatakan memiliki hubungan darah (kekerabatan) pada *muwarits*. Hubungan tersebut disebabkan oleh hubungan semenda (perkawinan) atau karena memerdekakan hamba sahaya. Pewaris harus memindahkan harta warisnya kepada ahli waris yang secara syariat masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak diperbolehkan menjadi ahli waris. Masalah ini biasanya muncul berkaitan dengan hal-hal tersebut, yaitu; *mafqud*<sup>39</sup>, anak dalam kandungan<sup>40</sup> dan mati secara bersamaan<sup>41</sup>.

<sup>35</sup> Mati *Haqiqi* (sejati) adalah kematian yang dapat disaksikan oleh pancaindera.

<sup>36</sup> Mati *Hukmy* (menurut putusan Hakim) ialah suatu kematian yang disebabkan adanya putusan hakim baik orangnya masih hidup atau benar sudah mati. Menurut Malikiyyah dan Hambaliyyah lama meninggalkan tempat itu selama 4 tahun dinyatakan sah sudah meninggal. Sedangkan menurut ulama lain dikembalikan kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

<sup>37</sup> Mati *Taqdiri* (menurut dugaan), yaitu kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.

<sup>38</sup> Muhammad Ali ah-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam* (Bandung, CV Diponegoro, 1995), h. 49

<sup>39</sup> Ote Salman dan Musthafa Haffas mengatakan bahwa *mafqud* terjadi dalam hal apakah ahli waris dinyatakan masih hidup atau sudah meninggal saat *muwarits* meninggal dunia. Dalam hal ini diberikan senggang waktu, yang apabila dalam senggang waktu tersebut ahli waris tetap tidak ditemukan, maka bagiannya diberikan kepada ahli waris yang sepantasnya.

<sup>40</sup> Dalam hal ini istri *muwarits* dalam keadaan mengandung Ketika *muwarits* meninggal dunia. Maka, dalam hal ini pembagian harta waris untuk anaknya dapat diberikan sampai anak tersebut lahir.

- c) *Al-Mirats* atau *Mauruts* (Harta Warisan), yaitu harta peninggalan *muwarits* yang akan dialihkan kepada *warits* dengan syarat bahwa harta tersebut telah bersih dari biaya perawatan jenazah (*fardhu kifayah*), pelunasan hutang si mayit dan pelaksanaan wasiat.<sup>42</sup> Kemudian pembagian harta tersebut juga harus jelas dan sesuai kepada ahli waris mana akan dialihkan dan sesuai porsi bagiannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

### 5. Sebab-Sebab Menerima dan Penghalang Menerima Warisan

Rukun dan syarat mawarits yang telah dijelaskan di atas merupakan suatu dasar untuk dapat menerima harta warisan. Maka dari itu dikemukakan beberapa sebab menerima kewarisan dan beberapa sebab tidak dapat menerima warisan. Selain adanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam menerima hak kewarisan, ada pula beberapa sebab yang harus dipenuhi untuk menerima harta waris dan sebab-sebab yang menjadi pembatal menerima harta waris tersebut.<sup>43</sup>

Adapun yang menjadi sebab-sebab warisan yang disepakati oleh ulama ada tiga, yaitu; kekerabatan, hubungan suami istri dan kekuasaan (*al-wala'*).

- 1) Kekerabatan (Nasab Hakiki). Hanafiyyah menyebutnya sebagai *ar-Rahiim*, maksudnya adalah kekerabatan hakiki, yaitu suatu hubungan yang disebabkan oleh kelahiran. Warisan karena nasab mencakup beberapa hal-hal tertentu yakni sebagai berikut :
  - a) Anak-anak dan anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan.
  - b) Ayah dan ayah-ayah mereka juga ibu. Artinya ibu dan ibunya dan ibu dari ayah.
  - c) Saudara laki-laki dan saudara perempuan.

---

<sup>41</sup> Mati bebarengan maksudnya ialah apabila dua orang atau lebih saling mewarisi mati secara bebarengan. Dalam hal terjadi kasus demikian, penetapan keberadaan mereka dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ahli waris lainnya secara kasus per kasus.

<sup>42</sup> Muhammad Ali ah-Sahbuni, *Ibid.* h. 26.

<sup>43</sup> Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020), h. 13.

d) Paman-paman dan anak-anak mereka yang laki-laki saja.<sup>44</sup>

2) Sebab pernikahan. Pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan dengan akad yang sah, baik disertai dengan menggauli istri atau tidak. Jika salah seorang dari suami atau istri meninggal sebelum persetubuhan maka, bisa saling mewarisi, dengan alasan dari keumuman makna dalil yang menjelaskan tentang kewarisan antara suami istri, yaitu ;

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ...<sup>45</sup>

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu”.

Sedangkan terhadap nikah rusak (*fasid*), yang kefasidannya telah disepakati oleh para ulama tidak ada hak kewarisan terhadap hubungan pernikahannya. Nikah *fasid* yang dimaksud misalkan, nikah tanpa saksi. Tidak pula dengan nikah yang batal, seperti nikah *mut'ah*. Pernikahan tersebut bukanlah nikah syar'i meskipun diikuti dengan persetubuhan atau *khalwat*, karena keberadaannya seperti tidak ada. Dalam hal pewarisan pada pernikahan *fasid* ulama berbeda pendapat. Misalkan pernikahan tanpa wali, Sebagian ulama membolehkan warisan antara suami dan istri dengan nikah tanpa wali, dengan alasan sebab adanya *syubhat* perbedaan pendapat. Sedangkan ulama yang lain murni melarang pewarisan karena unsur pernikahan yang *fasid*.<sup>46</sup>

3) Sebab *al-Wala'*. *Al-Wala'* adalah hubungan kekerabatan yang secara hukum syar'i disebabkan memerdekakan budak. Dalam hal ini *al-Wala'* ada dua yaitu; Pertama *Wala' al-Itqi* (*wala'* memerdekakan budak) ialah *ashabah sbabiyah* (*ashabah* karena sebab). Maksudnya hubungan antara tuan dengan orang-orang yang dimerdekakannya, sehingga bisa

<sup>44</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 346-347.

<sup>45</sup> Q.S an-Nisa ayat 12

<sup>46</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ibid*, h. 347-348.

menjadikan tuan atau *ashabah* dari tuan yang mempunyai hak mewarisi harta orang yang dimerdekakannya, jika dia mati sementara tidak mempunyai kerabat yang mewarisinya, maka ini yang disebut dengan *nasab hukmy*. Sehingga dapat dipahami bahwa sesungguhnya ketentuan hukum tentang kewarisan *wala'* adalah orang yang memerdekakan bisa mewarisi harta orang yang dimerdekakan, namun tidak dengan sebaliknya yaitu orang yang dimerdekakan tidak bisa mewarisi harta peninggalan orang yang memerdekakannya.<sup>47</sup>

Kedua, *Wala' al-Muwalah* adalah suatu kekerabatan yang disebabkan karena adanya perjanjian tolong-menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan seorang yang lainnya. Yang kemudian orang lain tersebut menerima perjanjian itu dan melakukan hal yang sama. Dimana pihak pertama disebut dengan *al-mawali / al-adna* sedangkan pihak kedua disebut dengan *al-mawala / al-maula*.<sup>48</sup>

Kemudian Imam Syafi'iyah dan Malikiyah menambahkan bahwa sebab-sebab kewarisan yaitu representasi Islam (Muslim). Maksudnya, harta peninggalan (sisa) orang Muslim diberikan kepada Baitul Maal sebagai warisan untuk orang-orang Muslim dalam bentuk *ashabah* bukan sebab kemashlahatan. Sebab keempat ini si bolehkan oleh hukum syara' apabila tidak adanya pihak ahli waris yang disebabkan oleh tiga sebab yang telah dikemukakan di atas atau adanya para pihak ahli waris tersebut namun, tidak mengakibatkan habisnya atau masih adanya sisa harta peninggalan. Dimana sesungguhnya, Nabi Muhammad saw tidak mewariskan untuk dirinya sama sekali. Dia hanya mengelolanya untuk kemaslahatan umat Islam.<sup>49</sup>

Beberapa sebab yang dapat mewarisi sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dapat dibatalkan, apabila ahli waris tersebut melakukan beberapa hal yang menyebabkan gugurnya hak mendapatkan harta kewarisan.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 348.

<sup>48</sup> Amal Hayati, dkk, *Hukum Waris* (Medan: CV. Manhaji, 2015), h. 23.

<sup>49</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ibid*, h. 348-349.

Menurut para ulama ada tiga penyebab terhalangnya seorang untuk menjadi ahli waris (mendapatkan hak kewarisan), yaitu;

- 1) Pembunuhan. Kematian *al-Muwarits* disebabkan pembunuhan yang dilakukan pihak ahli waris menyebabkan tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya. Adapun dasar hukum yang melarang ahli waris yang membunuh pewaris untuk mewarisi harta warisan tersebut ialah sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من المراث شيء رواه النساء و دارالقطنى وقواه ابن عبد البرواعله النساء ئى والصواب وقفه على عمرو<sup>50</sup>

Artinya:

Dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: tidak ada sedikitpun harta warisan bagi pembunuh. Diriwayatkan oleh an-Nasa'i ad-Daraquthni dan diperkuat oleh Ibnu Abd al-Barri tetapi dinilai cacat oleh an-Nasa'i, dan yang benar hanya mauquf pada Amru saja.

Mengingat banyaknya jenis-jenis pembunuhan, maka yang menjadi persoalan ialah jenis dan macam pembunuhan yang bagaimanakah termasuk pada kategori sebagai penghalang seorang mendapatkan hak warisnya. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah;

- a) Pembunuhan yang dapat dilakukan secara *qishash*, yaitu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, direncanakan dengan peralatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti alat tajam dan zat kimia.
- b) Pembunuhan yang hukumannya berupa kafarat, yaitu pembunuhan yang mirip dengan sengaja. Misalkan seperti seseorang yang sengaja memukul atau menganiaya orang lain

---

<sup>50</sup> Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan Bahr an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i* (Mesir: Tijariyah Kubra, tth), h. 124. Sayyid Imam an-Nasa'i

tanpa niat dan tujuan untuk membunuhnya. Namun, seseorang yang dipukulnya tersebut ternyata meninggal dunia, sehingga pembunuhan yang tidak sengaja tersebut dikenakan kafarat.

- c) Pembunuhan khilaf (*Qatl al-khatha*). Pembunuhan ini dibedakan menjadi dua macam. Pertama, *khilaf maksud*. Misalkan seseorang menembakkan peluru kepada sasaran yang dikira hewan dan terkena peluru. Namun, nyatanya yang ditembak atau terkena peluru tersebut adalah seorang manusia. Kedua, *khilaf tindakan*, misalkan seorang yang menebang pohon, yang ternyata pohon tersebut tumbang kearah keluarga yang sedang melihat penebangan pohon tersebut sehingga mengakibatkan meninggalnya seseorang tadi.
- d) Pembunuhan di anggap khilaf (*al-Jar Majra al-Khatha*). Contohnya, seseorang membawa barang berat dan tanpa sengaja barang tersebut jatuh dan menimpai keluarganya sehingga mengakibatkan keluarganya tewas. Dalam hal ini di pembawa beban tersebut dikenakan hukum kafarat.<sup>51</sup>

Hanafiyah mengatakan bahwa pembunuhan yang tidak menghalangi hak seseorang untuk mendapatkan waris ada empat, yaitu: pembunuhan tidak langsung (*Tasabbub*), Pembunuhan karena hak (seperti seorang algojo yang diberikan tugas untuk membunuh), pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum dan pembunuhan karena *'Uzur* seperti membela diri dari peristiwa bahaya.<sup>52</sup>

Berbeda dengan madzhab Syafi'iyah yang menyatakan bahwa semua jenis pembunuhan merupakan penghalang seseorang untuk mewarisi secara mutlak. Dengan dasar hukum yang digunakan dari sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Nasa'i dan diperkuat lagi bahwa tindakan pembunuhan dengan segala macam jenisnya itu menyebabkan putusanya tali perwalian. Dengan pernyataan ini dapat

<sup>51</sup> Amal Hayati, dkk, *Ibid*, h. 25-27.

<sup>52</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: al-Ma'arif, 1981), h. 89.

dinyatakan bahwa tindakan pembunuhan mewujudkan adanya penghalang untuk dapat waris.

- 2) Berbeda Agama, perbedaan agama dapat menghalangi pembagian waris ini merupakan dasar pengambilan hukum yang sudah disepakati bersama oleh golongan para ulama *madzhab ahlu-sunnah*. Oleh karena itu yang kafir tidak dapat mewarisi dan mewariskan harta peninggalan orang Muslimin, begitu juga sebaliknya orang Muslim juga tidak boleh mewariskan hartanya kepada orang kafir. Sebagai dasar hukum pada pernyataan ini adalah ayat Alquran sebagai berikut;

... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا<sup>53</sup>

Artinya:

Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin.

Juga dijelaskan dalam hadis, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah saw;

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

Artinya:

Keluarga sanak kerabat yang menganut dua agama tidak dapat saling mewarisi.<sup>54</sup>

- 3) Perbudakan. Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukan karena status kemanusiaannya, melainkan semata-mata sebab status formalnya sebagai budak (hamba sahaya). Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan dikarenakan dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Ahmad Muhammad al-Jurjawy mengemukakan bahwa budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari tuannya karena sesungguhnya status seorang budak ialah sebagai harta yang dimiliki oleh tuannya. Sebuah harta tentulah

<sup>53</sup> Q.S. An-Nisa Ayat 141.

<sup>54</sup> Ahmad Muhammad 'Assaf, *al-Halal wal Haram fil Islam*, Terjemah (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), h. 325.

tidak bisa memiliki melainkan dimiliki dan yang bisa memiliki hanya seorang yang berstatus merdeka yakni tuannya.<sup>55</sup>

- 4) Berlainan Negara. Sebab yang keempat ini bukanlah berasal dari kesepakatan para ulama. Yang dimaksud dengan berlainan negara adalah berbeda bangsanya. Dimana perbedaan kebangsaan ini tidak menjadi penghalang pewarisan di antara kaum muslimin, sekalipun jauh negaranya ataupun berbeda wilayahnya. Dikatakan dalam al-Mughni; “kesimpulan saya adalah bahwa orang-orang yang satu agama itu saling mewarisi sekalipun negara mereka berbeda, sebab keumuman dari nash-nash menghendaki pewarisan di antara mereka dan juga tidak ada nash, ijma’ dan qiyash yang menunjukkan kekhususan terhadap mereka sehingga keumuman nash-nash itu wajib dilaksanakan.”<sup>56</sup>

Dari penjelasan di atas intisarinnya ialah bahwa kewarisan berbeda agama memang mutlak tidak diperbolehkan sedangkan jika berbeda negara maka, tidak ada halangan untuk mewarisi diantaranya.

## 6. Asas Hukum Waris Islam

Asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Alquran dan penjelasan tambahan dari Sunnah Nabi Muhammad saw. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas kewarisan dalam hukum Islam, yaitu;

### 1) Asas Ijbari

Kata “ijbari” secara etimologis mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Kata “ijbari” dalam terminology ilmu kalam mengandung arti paksaan, maksudnya semua perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba bukanlah atas kehendaknya sendiri melainkan adalah sebab kehendak dan kekuasaan Allah, sebagaimana berlaku dalam aliran Jabariyah.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Amal Hayati, dkk, *Ibid*, h. 36-37.

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: Al-Ma’arif, 1988), h. 243.

<sup>57</sup> Harun Nasution, *Theologi Islam* (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974), h. 31.

Hukum kewarisan Islam menjalankan asas ijbari berarti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung pada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Unsur paksaan yang dimaksud sesuai dengan arti terminologis tersebut bahwa ahli waris dengan terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Adanya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi yaitu; dari segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan dari segi kepada siapa hart aitu beralih.

Unsur ijbari dari segi cara peralihan dapat dilihat dari firman Allah dalam Alquran surah an-Nisa ayat 7. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa seorang laki-laki ataupun perempuan ada bagiannya masing-masing dari harta peninggalan orang tua atau kerabat. Dalam hal ini pewaris sebelum meninggal tidak lagi harus menjelaskan dan menjanjikan kepada ahli waris akan memberikan warisan, begitu pula pihak ahli waris tidak perlu meminta haknya.

Bentuk ijbari dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan berapa besar bagiannya, sehingga ahli waris ataupun pewaris tidak mempunyai hak untuk menambah dan mengurangnya. Unsur ijbari dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata "*mufradan*" yang secara etimologis berarti ditentukan atau diperhitungkan. Kata tersebut dalam ilmu fikih berarti sesuatu yang diwajibkan Allah kepada hambanya.

Bentuk ijbari dari segi siapa-siapa yang akan menerima peralihan harta, berarti bahwa orang-orang yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti dari Allah dan tidak ada satu kekuasaan manusiapun yang dapat mengubahnya.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minagkabau* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984), h. 18-19.

## 2) Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan. Secara nyata asas ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176.

Dalam ayat 7 menjelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ibunya, begitu pula seorang perempuan mendapat warisan dari kedua pihak orang tuanya. Ayat ini merupakan dasar dari kewarisan bilateral.

Dalam ayat 11 dijelaskan bahwa anak perempuan berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya sebagaimana yang didapatkan oleh anak laki-laki dengan bandingan seorang anak laki-laki mendapatkan bagian sebanyak dua orang anak perempuan. Kemudian dalam ayat ini juga menjelaskan bahwa seorang ibu juga berhak mendapatkan harta waris dari anaknya baik laki-laki maupun perempuan sebesar seperenam. Begitu juga dengan ayah berhak mendapatkan harta warisan dari anaknya baik laki-laki maupun perempuan dengan besar bagian untuk ayah adalah seperenam. Jumlah tersebut apabila pewaris meninggalkan anak.

Pada ayat 12 dijelaskan bahwa, apabila seorang laki-laki meninggal dunia maka, saudaranya yang laki-laki berhak mendapatkan harta peninggalannya, begitu pula saudaranya yang perempuan itu berhak mendapatkan harta warisan tersebut. Kemudian apabila yang meninggal adalah seorang perempuan, maka saudaranya baik yang laki-laki juga perempuan berhak menerima harta warisannya.

Selanjutnya pada ayat 176, dijelaskan bahwa seorang laki-laki yang tidak memiliki keturunan sedangkan dia mempunyai saudari perempuan, maka saudaranya yang perempuan berhak untuk menerima warisannya. Dan apabila seorang perempuan yang tidak memiliki keturunan meninggal

dunia sedangkan dia mempunyai saudara laki-laki maka, saudaranya berhak mendapatkan harta warisannya.

Sementara kewarisan kakek dapat diketahui dari penggunaan kata “abun” yang terdapat dalam Alquran, yang dalam bahasa Arab dapat berlaku secara umum. Begitu pula kewarisan untuk nenek yang dikembangkan dari kata Ibu sering terdapat di dalam Alquran.

Begitu pula garis kerabat kebawah, walaupun tidak secara jelas terdapat dalam Alquran tetapi dapat diketahui dari perluasan pengertian anak-anak yang juga berarti untuk anak-anak dari anak-anak (cucu). Sedangkan garis kerabatan ke samping dijelaskan dalam Alquran Surah an-Nisa ayat 12 dan 176 yang dapat disimpulkan bahwa dalam garis kerabat kesamping pun berlaku pula kewarisan dari dua arah yaitu melalui ayah dan ibu.<sup>59</sup>

### 3) Asas Individual

Dalam hukum kewarisan Islam harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Dalam hal ini setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain, karena bagian masing-masing telah ditentukan sebagaimana yang tertera dalam Q.S an-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176 yang telah dikemukakan sebelumnya.

Apabila pembagian menurut asas individual ini telah terlaksanakan, maka setiap ahli waris berhak untuk berbuat atau bertindak atas harta yang telah diperolehnya dengan syarat apabila dia telah mempunyai kemampuan untuk bertindak, apabila belum maka, perlunya diangkat seorang wali sesuai dengan perwalian untuk mengurus hartanya. Kewajiban seorang wali terhadap harta waris tersebut adalah menggunakan untuk keperluan

---

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 20-21.

atau kebutuhan ahli waris dan mengembalikan harta waris apabila ahli waris telah mampu bertindak sepenuhnya dalam mengurus harta miliknya yang selama ini berada di bawah perwalian.

Mencampuradukkan harta yang ada di bawah perwalian dengan harta kekayaan milik si wali sehingga dapat mengubah sifat individualnya menjadi kolektif dan perihal ini bertentangan dengan asas individual kewarisan Islam. Oleh karena itu bentuk kewarisan kolektif yang terdapat dalam masyarakat adat tertentu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dengan alasan bahwa apabila dalam pelaksanaan kewarisan kolektif tersebut mungkin dengan sengaja atau tidak, termakan harta dan hak anak yatim.<sup>60</sup>

#### 4) Asas Keadilan

Kata “*al-‘adlu*” terdapat dalam Alquran lebih dari 28 kali, sehingga perkataan ‘adil’ merupakan kata terbanyak yang ada di dalam Alquran. Sehingga keadilan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam segala bidang dalam hukum Islam. Hubungannya dengan hak kewarisan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan serta kegunaannya.

Seperti suatu kalimat yang terdapat dalam Alquran yaitu, “*mitslu hadz al-untsayain*” (dua banding satu) antara laki-laki dan perempuan bukanlah semata-mata dipahami secara matematis (kuantitatif) tetapi juga lihat dari sisi kualitatifnya. Dimana peran dan tanggung jawab yang di emban oleh pihak laki-laki cukup besar dalam suatu rumah tangga. Laki-laki sebagai pelindung keluarga mengharuskan dirinya memberikan jaminan dan kebutuhan hidup yang layak kepada keluarganya.

Ketentuan Alquran mengenai bagian waris seperti  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{6}$  dan  $\frac{2}{3}$  merupakan ketentuan *rigit* yang diberlakukan kepada setiap ahli waris guna untuk mendapatkan bagian harta warisan. Ketentuan 2:1 dengan *furudhul muqaddarah* ( $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{6}$ ) merupakan sara yang

---

<sup>60</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), h. 118-119.

ditawarkan oleh Alquran dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan dalam pembagian harta warisan.<sup>61</sup>

Dalam kedudukan yang sama umur bukanlah menjadi suatu faktor yang membedakan hak para pihak ahli waris. dilihat dari segi kebutuhan sementara yaitu pada waktu menerima hak, terlihat bahwa kesamaan jumlah penerimaan tidaklah adil karena kebutuhan orang dewasa melebihi kebutuhan anak kecil. Namun, apabila ditinjau dari kebutuhan, bukan hanya dilihat dari sifat sementara saja Ketika menerima hak tetapi juga dalam jangka waktu yang lama. Apabila ditinjau dari sisi ini, maka anak kecil mempunyai kebutuhan material yang lebih lama daripada orang dewasa.<sup>62</sup>

Berdasarkan keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan, sesungguhnya manfaat yang dirasakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dari harta peninggalan yang mereka peroleh adalah sama.<sup>63</sup>

##### 5) Asas Semata Sebab Kematian

Ini berarti bahwa sesungguhnya kewarisan semata-mata karena 'akibat kematian' seseorang. Menurut hukum waris Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut sebagai kewarisan dan terjadinya peralihan harta disebabkan orang yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Berarti ketika seorang yang memiliki harta tersebut masih hidup maka tidak bisa dilakukan peralihan harta. Apabila dilakukan peralihan harta Ketika si pemilik harta masih hidup maka transaksi tersebut bukan termasuk pada kategori kewarisan tetapi wasiat dalam hukum Islam.

Menurut hukum Islam melalui wasiat dalam batas-batas tertentu, seseorang dapat menentukan pemanfaatan harta kekayaannya setelah

---

<sup>61</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Depok: Kencana, 2009), h. 197-198.

<sup>62</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat*, h. 25.

<sup>63</sup> Mohammad Daud Ali, *Ibid*, h. 320.

meninggal dunia. Tetapi wasiat merupakan ketentuan tersendiri yang terpisah dari ketentuan kewarisan hukum Islam.<sup>64</sup>

## 7. Ahli Waris dan Macam-Macamnya

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta pusaka yang apabila pewaris telah meninggal dunia. Menurut hukum Islam yang termasuk pada golongan ahli waris adalah;

- 1) Suami dan istri, yaitu apabila suami meninggal dunia maka istri berhak mendapatkan pusaka, begitu juga sebaliknya, apabila yang meninggal si istri maka, suami memiliki hak untuk mendapatkan harta pusaka istrinya.
- 2) Ibu dan bapak, apabila seorang anak meninggal maka, kedua orang tua berhak untuk menerima harta peninggalan anaknya.
- 3) Anak kandung. Apabila kedua orang tua meninggal dunia maka anak berhak untuk mendapatkan harta pusaka. Anak yang dimaksud tidak ada pembeda, baik laki-laki maupun perempuan. Anak (laki-laki atau perempuan) selalu mendapatkan pusaka tanpa terhalang oleh siapapun.
- 4) Nenek (bapak dari bapak, ibu dari ibu, atau ibu dari bapak). Dengan catatan apabila bapak atau ibu masih hidup maka nenek tidak mendapatkan harta pusaka.
- 5) Cucu (anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan dari anak laki-laki). Cucu juga memiliki hak untuk mendapatkan harta pusaka nenek atau kakenya. Namun, apabila anak laki-laki masih hidup maka cucu tidak mendapatkan harta pusaka.
- 6) Saudara kandung (sebagai seibu) laki-laki maupun perempuan. Saudara itu mendapatkan hak pusaka apabila tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki dan bapak. Apabila salah satu diantaranya masih hidup, maka saudara kandung tersebut tidak dapat mendapatkannya.

---

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 321.

- 7) Saudara seapak (laki-laki atau perempuan). Saudara seapak mendapatkan pusaka apabila tidak ada anak (laki-laki atau perempuan), cucu, bapak dan saudara kandung laki-laki.
- 8) Saudara seibu (laki-laki atau perempuan). Saudara seibu bisa mendapatkan pusaka apabila tidak ada anak (laki-laki atau perempuan), cucu, bapak dan nenek.
- 9) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Bisa untuk mendapatkan harta pusaka apabila tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, nenek laki-laki, saudara kandung atau saudara seapak. Apabila salah seorang diantara mereka masih hidup maka, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki tidak bisa mendapatkannya.
- 10) Anak laki-laki dari saudara seapak laki-laki. Ia mendapat pusaka, apabila tidak ada orang-orang yang telah termaktub pada nomor 9.
- 11) Paman (saudara bapak) kandung laki-laki. Ahli waris ini berhak mendapatkan harta pusaka apabila tidak adanya ahli waris yang termaktub pada nomor 9 dan 10.
- 12) Paman (saudara bapak) yang seapak laki-laki. Ahli waris ini berhak mendapatkan harta pusaka apabila tidak adanya ahli waris yang termaktub pada nomor 9, 10 dan 11.
- 13) Anak laki-laki dari paman sekandung. Bisa mendapatkan harta usaka, apabila tidak adanya ahli waris yang termaktub pada nomor 9, 10, 11, dan 12.
- 14) Anak laki-laki dari paman seapak. Berhak mendapatkan harta pusaka, apabila tidak adanya ahli waris yang termaktub pada nomor 9, 10, 11, 12 dan 13.
- 15) *Mu'tiq* (orang yang memerdekakan hamba sahaya) baik laki-laki juga perempuan. *Mu'tiq* dapat mewarisi harta pusaka seorang hamba yang telah dimerdekakannya, dengan syarat tidak adanya ahli waris yang termaktub mulai dari nomor 1 sampai dengan 14.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Warisan (Harta Pusaka) Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1999), h. 10-12.

Orang-orang yang telah disebutkan diatas merupakan golongan yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa ahli waris tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu *ashabul furudh*, *ashabah* dan *dazwil arham*.

1) *Ashabul Furudh*.

Yang dimaksud dengan *Ashabul Furudh* adalah orang-orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh Alquran, Hadis dan *Ijma'*. Adapun bagian-bagian yang telah ditetapkan tersebut adalah  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{3}$  dan  $\frac{1}{6}$ . Berikut beberapa ahli waris yang dapat mewarisi harta peninggalan si pewaris berjumlah 25 orang, yaitu terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.<sup>66</sup>

Sepuluh ahli waris dari pihak laki-laki tersebut yaitu; anak laki-laki, cucu laki-laki (dari anak laki-laki), ayah, kakek (ayah dari ayah), saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung), keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah), paman (saudara seayah yang seibu seayah), paman (saudara seayah yang seayah), anak paman yang seibu seayah, anak paman yang seayah, suami, seorang laki-laki yang memerdekakan budak. Apabila ahli waris yang disebutkan semuanya masih ada, maka yang berhak mendapatkan harta waris hanya tiga orang saja, yaitu; suami, ayah dan anak.

Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan ada 10 orang, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek perempuan (ibunya ibu), nenek perempuan (neneknya ayah), saudara perempuan yang seibu seayah, saudara perempuan yang seayah, saudara perempuan yang seibu, istri, seorang perempuan yang memerdekakan budak. Apabila ahli waris yang disebutkan masih dalam keadaan hidup, maka yang berhak mendapatkan harta warisan hanya lima orang saja, mereka adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan seayah dan seibu, yang terakhir adalah istri.

---

<sup>66</sup> Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Ahyar*, Juz II, (Bandung: Syirkatul Ma'arif, 1983), h. 31.

Andai kata seluruh ahli waris yang berjumlah 25 orang tersebut masih dalam keadaan hidup, maka yang berhak untuk mendapatkan harta warisan adalah;

- a. Ayah
- b. Ibu
- c. Anak Laki-Laki
- d. Anak Perempuan
- e. Suami atau Istri.<sup>67</sup>

## 2) *Ashabah*

Secara bahasa kata *ashabah* adalah pembela, penolong, pelindung atau kerabat dari pihak ayah. Dengan kata lain *ashabah* adalah ahli waris yang bagiannya tidak dapat ditetapkan, tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris. Singkatnya, bahwa ahli waris *ashabah* akan mendapatkan harta pusaka, akan tetapi tidak ada kepastian dalam ketentuan bagiannya.

Adapun ketentuan-ketentuan terhadap ahli waris *ashabah* ialah sebagai berikut;

- a) Apabila tidak ada kelompok ahli waris *ashabul furudh*, maka semua harta waris untuk *ashabah*.
- b) Apabila ada ahli waris *ashabul furudh*, maka ahli waris *ashabah* menerima sisa harta setelah pembagian kepada ahli waris *ashabul furudh*.
- c) Jika harta waris telah dibagi habis oleh ahli waris *ashabul furudh* maka ahli waris *ashabah* tidak mendapatkan harta waris tersebut.<sup>68</sup>

Ahli waris *ashabah* terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dari garis keturunan laki-laki seperti; anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki dan kakek.

Ahli waris *ashabah* dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu;

- a) *Ashabah Binafsihi*, yaitu kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan pewaris tanpa diselingi oleh ahli waris perempuan atau ahli waris

---

<sup>67</sup> Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 63-64.

<sup>68</sup> *Ibid*, h. 65.

yang langsung menjadi *ashabah* dengan sendirinya tanpa disebabkan oleh orang lain. Contohnya, anak laki-laki, cucu laki-laki (dari anak laki-laki), ayah, saudara laki-laki sekandung. Dengan sendirinya mereka dapat menghabiskan harta, apabila harta pusaka tersebut telah dibagikan kepada para *ashabul furudh*.<sup>69</sup>

b) *Ashabah bil Ghairi*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka mereka tetap menerima bagian tertentu (*furudhul muqaddarah*). Yang termasuk kepada ahli waris *ashabah bil ghair* yaitu;

- (1) Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki.
- (2) Cucu perempuan (garis laki-laki) bersama dengan cucu laki-laki (garis laki-laki).
- (3) Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung.
- (4) Saudara perempuan seayah dengan saudara laki-laki seayah.

Adapun ketentuan yang berlaku apabila mereka bergabung menerima bagian *ashabah*, maka bagian ahli waris laki-laki adalah dua kali bagian perempuan (2:1). Sebagai dasar hukumnya adalah Q.S. An-Nisa ayat 11 dan 176.<sup>70</sup>

c) *Ashabah ma'a al-Ghair*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang tidak mendapatkan bagian sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia menerima bagian tertentu (*furudhul muqaddarah*). Adapun ahli waris *ashabah ma'a al-ghair* yaitu;

- (1) Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan (dari garis laki-laki) (seorang atau lebih).

<sup>69</sup> *Ibid*, h. 66.

<sup>70</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 74-75.

- (2) Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak atau cucu perempuan (dari garis laki-laki) (seorang atau lebih).<sup>71</sup>

## C. Konsep Waris Menurut Hukum Adat Angkola

### 1. Defenisi Waris Menurut Hukum Adat

Dalam literatur fiqh Islam hukum adat di akomodir dalam bentuk penerimaan terhadap konsep '*Urf*, yang artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat secara berulang-ulang di suatu daerah, sehingga menjadi suatu kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum juga akal sehat manusia. Kebiasaan ini biasanya dilakukan dalam rangka menghargai praktek local sebagai perwujudan dari rasa keadilan masyarakat setempat. Para Ulama membatasi tentang kebolehan dalam melakukan kebiasaan-kebiasaan masyarakat secara terbatas, maksudnya kebiasaan hanya boleh dilakukan dalam konteks hukum muamalah saja tidak pada konteks ibadah dan akidah.<sup>72</sup>

Menurut Snouck Hurgronje secara etimologi kata adat berasal dari bahasa Arab, yang kemudian secara lazim digunakan di Indonesia. Menurut Pasal 75 *Regeringsrelement*, hukum adat adalah segenap peraturan-peraturan hukum yang memiliki hubungan dengan agama-agama dan kebiasaan mereka masing-masing.<sup>73</sup> Istilah hukum adat merupakan hasil terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Adat-Recht*, yang pada awal mulanya dikenalkan oleh Snouck Hurgronje yang selanjutnya dikutip dan dipakai oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknis yuridis untuk menunjukkan kepada apa yang sebelumnya disebut sebagai; Undang-Undang Agama, Lembaga Rakyat, Kebiasaan, Lembaga Asli dan sebagainya. Istilah ini yang kemudian sering dipakai dalam literatur di kalangan Perguruan Tinggi Hukum. Istilah *Adat-Recht* baru muncul sekitaran tahun 1920 dalam Undang-Undang mengenai perguruan tinggi di negeri Belanda. Sedangkan

<sup>71</sup> *Ibid*, h. 75.

<sup>72</sup> Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat* (Duta Media, 2018), h. 146.

<sup>73</sup> Nico Ngani, dkk, *Perkembangan Hukum Adat Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Setia, 2012), h. 3.

di kalangan masyarakat atau dalam pergaulan rakyat umum hanya dikenal dengan istilah ‘Adat’ saja.<sup>74</sup>

Hukum adat merupakan hukum yang bersifat tidak tertulis yang keharusannya pada pelaksanaan peraturan dalam kehidupan tidak ditetapkan oleh pihak yang berwajib, walaupun demikian ketaatan dalam melaksanakannya memiliki keyakinan bahwa kebiasaan tersebut memiliki kekuatan hukum sesuai dengan kepercayaannya. Tradisi atau biasa disebut dengan adat adalah sumber hukum tertua, dimana sumbernya di luar dari Undang-Undang.<sup>75</sup>

Di Indonesia hukum waris merupakan salah satu objek yang pada praktek pembagiannya masih diatur oleh hukum adat sesuai dengan kepercayaan masing-masing adatnya. Menurut Soepomo yang dimaksud dengan hukum waris adat adalah sekumpulan peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengalihkan barang-barang harta benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud dari suatu Angkatan manusia kepada keturunannya.

Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang mengatur garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan warisan serta bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya kepada ahli waris, yang sesungguhnya hukum waris adat adalah hukum penerusan harta kekayaan dari generasi ke generasi penerusnya.<sup>76</sup>

Hukum adat juga memiliki asas-asas tertentu tentang hukum waris adat, diantaranya adalah; Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri, Asas Kesamaan Hak dan Kebersamaan, Asas Kerukunan dan Kekeluargaan, Asas Musyawarah dan Mufakat dan Asas Keadilan.<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> Ahmad Tahali, “Hukum Adat Di Nusantara Indonesia”, dalam *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.1, No. 2, 2018, h. 72-23.

<sup>75</sup> Sudikno Mertakusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), h. 104.

<sup>76</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Perkembangan Waris Adat Di Indonesia* (Zifatama Publisher, 2016), h. 1-2.

<sup>77</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 21.

## 2. Sistem Kewarisan Adat

Persoalan hukum waris adat di Indonesia bersifat pluralistik, maksudnya adalah suku bangsa atau kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hal itu disebabkan adanya sistem kekerabatan (garis keturunan) dalam hukum adat yang berbeda. Keberadaan hukum adat di Indonesia sangat dipengaruhi pada kehidupan masyarakat karena setiap individu merasa suatu kebanggaan yang amat besar akan asal usul kampung halamannya juga dari mana mereka berasal.

Dalam kelompok masyarakat, apabila dilihat dari sistem kekerabatannya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu;

- 1) Kekerabatan yang bersifat patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak. Dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki lebih diutamakan daripada anak perempuan. Apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka keluarga tersebut akan melakukan pengangkatan anak laki-laki agar bisa mendapatkan harta warisan. Kekerabatan ini diikuti oleh masyarakat adat Batak, Bali dan Lampung.
- 2) Kekerabatan yang bersifat matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik dari pihak Ibu. Pada jenis kekerabatan ini kedudukan anak perempuan lebih menonjol daripada anak laki-laki. Pada umumnya asas matrilineal diikuti oleh masyarakat adat Minangkabau.
- 3) Kekerabatan yang bersifat parental atau bilateral, maksudnya sistem keturunan yang ditarik menurut garis kedua sisi orang tuanya (Bapak Ibu). Dimana kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan tidak memiliki perbedaan. Sistem kekerabatan jenis ini diikuti oleh masyarakat adat Aceh, Jawa, Kalimantan dan lainnya.<sup>78</sup>

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa yang berhak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan adalah pihak yang dianggap sebagai penerus kekerabatan atau pada masyarakat Angkola yang tergolong sebagai pelanjut marga keluarga.

---

<sup>78</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Ibid*, h. 9-10

Sebagaimana asas kewarisan adat pada umumnya, adat Angkola juga menerapkan asas-asas kewarisan adat tersebut sesuai dengan versi tersendiri. Adapun asas hukum kewarisan pada adat Angkola adalah sebagai berikut;

1) Asas Unilateral Patrilineal

Hukum waris adat sangat erat kaitannya dengan sistem kekerabatan (struktur sosial), dimana masyarakat adat yang menjadi subjeknya dan memiliki pengaruh terhadap harta kekayaan atau harta perkawinan yang ditinggalkan sebab kematian.

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya kekerabatan merupakan salah satu nilai terkuat masyarakat adat Angkola. Terkait tentang kekerabatan dalam hal kewarisan berlaku suatu asas yaitu asas unilateral, maksudnya adalah suatu asas yang berarti bahwa peralihan harta warisan hanya berlaku untuk satu garis kekerabatan saja. Tentunya dalam adat Angkola yang tergolong pada adat Batak, maka kekerabatan yang dimaksud adalah garis kekerabatan dari pihak laki-laki, yang dalam hukum adatnya disebut sebagai patrilineal (anak laki-laki menghubungkan diri dengan ayahnya).

Dalam sistem kekerabatan ini anak juga menghubungkan diri dengan kerabat ayahnya berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Menurut kepercayaan adat Angkola bahwa keturunan dari pihak laki-laki dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi dan mendapatkan hak-hak kewarisan dari moyang-moyang yang lebih banyak. Oleh sebab itu, apabila seorang keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, maka harta warisannya jatuh kepada kerabat laki-laki berdasarkan sistem patrilineal.<sup>79</sup>

Sedangkan anak perempuan dalam kepercayaan masyarakat adat Angkola tidak memperoleh bagian dengan alasan bahwa anak perempuan secara adat tidak lagi berada di rumah ayahnya, tetapi sudah berpindah ke rumah keluarga besar suaminya. Intinya sudah menjadi ketetapan hukum adat Angkola bahwa pihak perempuan baik itu disebabkan hubungan darah

---

<sup>79</sup> Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 120.

(anak perempuan), maupun karena perkawinan (istri) memang tidak berhak mendapatkan harta warisan.

## 2) Asas Individual

Dalam adat Angkola para ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan memiliki bagian tersebut secara utuh dan bersifat perorangan. Setelah diadakan pembagian harta warisan, maka setiap ahli waris dapat menguasai dan mempergunakan harta warisan tersebut sesuai dengan kebutuhan hidupnya.

Kebaikan dari sistem pewarisan individual dalam adat ini adalah bahwa dengan memiliki harta warisan secara pribadi, para pihak ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan tersebut untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhan hidupnya tanpa berkaitan dengan ahli waris yang lainnya.

Sedangkan kelemahannya adalah pecahnya harta warisan dan renggangnya hubungan tali kekerabatan yang dapat mengakibatkan timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri, sehingga timbulnya konflik antara sesama para pihak ahli waris.

## 3) Asas Keutamaan.

Dalam asas ini menentukan bahwa adanya prioritas terhadap masing-masing pihak ahli waris. Maksudnya apabila ahli waris yang dirpioritaskan masih hidup, maka ahli waris lain belum berkesempatan untuk mendapatkan harta waris tersebut. Sama halnya dalam kewarisan hukum Islam yang disebut sebagai sistem *hijab* yaitu ahli waris terdekat menutupi ahli waris yang jauh.

Pada dasarnya menurut hukum adat secara umum, yang termasuk sebagai golongan pertama dalam asas keutamaan ini adalah keturunan yang masih hidup pada saat pembagian harta warisan. Apabila golongan pertama tidak ada, maka berlaku kepada golongan kedua asas keutamaan, yaitu orang tua

pewaris. Namun disebabkan dalam adat Angkola yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah si ayah saja. Apabila golongan kedua tidak ada juga, maka masuklah pihak golongan keutamaan ketiga, yaitu saudara pewaris, yang tentunya hanya saudara laki-laki pewaris saja. Apabila tidak ada juga, maka giliran berikutnya yaitu, orang tua dari orang tua pewaris. Apabila ada tempat yang kosong dalam kelompok tersebut, maka tempat yang kosong tersebut akan diduduki oleh ahli waris dari tempat kosong tersebut yang masih hidup yaitu pamannya.

### 3. Ahli Waris Dalam Hukum Adat

Secara keseluruhan yang menjadi ahli waris dalam adat Angkola adalah kerabat dari pihak laki-laki sesuai dengan sistem kekerabatan patrilineal. Sedangkan pihak perempuan sama sekali tidak memiliki hak terhadap harta warisan tersebut. Perempuan dapat memperoleh harta namun tidak sebagai harta warisan melainkan hanya sebagai bentuk kasih sayang. Adapun urutan pihak ahli waris yang dapat menerima harta waris tersebut adalah:

- 1) Anak laki-laki dari pewaris
- 2) Ayah dari pewaris
- 3) Saudara laki-laki seayah dari pewaris
- 4) Kakek pewaris
- 5) Saudara laki-laki dari ayah pewaris
- 6) *Ripe*, rang-orang yang semoyang, semarga dan *sehuta*<sup>80</sup> dengan pewaris.<sup>81</sup>

Apabila keenam ahli waris diatas tidak ada, maka harta warisan jatuh kepada *huta*, yang dalam hal ini diberikan kepada Raja Pamusuk, sebagai penguasa adat di *huta* pewaris yang bersangkutan.

<sup>80</sup> Maknanya adalah sekampung atau sedesa dengan pewaris.

<sup>81</sup> Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna di Jakarta Sahumangliangna, *Horja: Adat Istiadat Dalihan Na Tolu* (Bandung: Drafitri, 1993), h. 532.

Secara umum dalam hukum adat tidak ada dijelaskan tentang besar jumlah bagian para ahli waris, begitu juga dengan adat Angkola tidak menetapkan besar jumlah bagian ahli waris sebagaimana pembagian harta waris secara hukum kewarisan Islam yang perhitungannya sangat matematis, tetapi didasarkan atas pertimbangan, mengingat wujud benda dan hubungan kewarisan.

Porsi bagian ahli waris didasarkan kepada prinsip persamaan, akan tetapi bukan berarti setiap ahli waris memiliki jumlah bagian yang sama. Sebab dalam adat Angkola terdapat bagian-bagian khusus untuk ahli waris. Pertama, anak tertua. Anak tertua berhak mendapatkan bagian yang lebih dari ahli waris lainnya sebab anak tertua merupakan sosok pengganti seorang ayah yang harus merawat adik-adiknya. Kedua, bagian khusus kepada ahli waris yang telah merawat orang tua (pewaris) sebelum meninggal dunia.<sup>82</sup>



---

<sup>82</sup> Fatahuddin Azis Siregar, *Hukum Islam Dalam Pergeseran Kewarisan Adat Batak Di Tapanuli Selatan* (Disertasi, IAIN Imam Bonjol Padang, 2016), h. 128-129.